



PUTUSAN
Nomor 1470 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. NURRIANSYAH, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen/
Pengguna Anggaran, Kota Bengkulu, berkedudukan di Jalan
WR Supratman, Bentiring, Kota Bengkulu;

2. HELMI HASAN, berkedudukan di Jalan WR Supratman,
Bentiring, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Abdul Rais, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, dan
Helmi Suanda, S.H., Advokat, berkantor di jalan Serayu, Nomor
39, Padang harapan Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Desember 2016;

3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU,
berkedudukan di Jalan WR Supratman, Bentiring, Kota Bengkulu,
nomor 1 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made
Sudarmawan, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu,
dan memberikan kuasa substitusi kepada: Fauzan, S.H., M.H.,
dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di
Jalan Soekarno Hatta, Nomor 01, Kelurahan Anggut Atas,
Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/ Terbanding I, II, III;

L a w a n

PT INDO DHEA INTERNUSA, diwakili oleh Gunawan Subyantoro,
selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Kramat Aris Nomor
77-80, RT 005 RW 003, Setu Payung, Jakarta selatan, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Aris Affandi Lubis, S.H., Advokat, berkantor
di Jalan Tanjung Raya, Blok D 349. Margahayu, Bekasi Timur, Jawa
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Duduk Soal:

1. Bahwa Pemerintah Kota Bengkulu, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kelompok Kerja Konstruksi II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Tergugat, membuka tender paket pekerjaan pembangunan Kantor Walikota Bengkulu di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu dengan Penawaran Penggugat senilai Rp35.229.794.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat mengikuti tender yang diumumkan tersebut di atas, dengan mengajukan surat permohonan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
3. Bahwa Penggugat membuat dan mengajukan surat penawaran tertanggal 05 Mei 2015, Nomor IDI/Pen.039/V/2015 ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat III;
4. Bahwa dalam proses tender tersebut, Penggugat tidak pernah mendapat kesulitan dan permasalahan, baik pemeriksaan administrasi dan persyaratan teknis, serta seluruh persyaratan tidak ada satupun yang dipermasalahkan oleh Tergugat I dan Tergugat III. Semua dokumen diterima dengan baik oleh Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat I dalam suratnya tertanggal 20 Mei 2015 Nomor 600/435/DPUK/2015, yang ditujukan kepada Penggugat, Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, yang dalam suratnya mengatakan, bahwa: Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor IDI/Pen.039/V/2015, tanggal 5 Mei 2015, Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp35.229.794.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui;
6. Bahwa sejak saat surat itu diterima oleh Penggugat, maka Penggugat

Halaman 2 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemenang tender tersebut di atas, secara administrasi dan teknis atas penilaian dari Tergugat I dan Tergugat III, telah terpenuhi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kantor Wali Kota Bengkulu;

7. Bahwa setelah menerima surat tersebut di atas, maka ditanda-tangani Surat Perjanjian, tentang Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, tertanggal 27 Mei 2015, Nomor 600/ 1557/DPUK/2015, antara Penggugat yang disebut dalam Surat Perjanjian ini sebagai Penyedia dengan Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Tergugat III yang disebut dalam Perjanjian Pejabat Pembuat Komitmen/ Penyedia anggaran bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bengkulu, dengan massa berlakunya Kontrak dari tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;

8. Bahwa Dalam Surat Perjanjian, tertanggal 27 Mei 2015, Nomor 600/1557/ DPUK/2015, pada halaman 3 (tiga) poin angka 5, mengatur tentang hak dan kewajiban, yang menyebutkan adalah sebagai berikut:

Hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- 3) Memberi fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 3 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 6) Memberi keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat bekerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
9. Bahwa setelah disepakati dan ditanda-tangani perjanjian tersebut di atas, maka mengikat juga Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III;
10. Bahwa dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) tertera dalam Huruf A, Ketentuan Umum, poin angka romawi I tentang Definisi, dalam angka 4, mengatakan bahwa:
Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Persekongkolan serta Penipuan;
11. Bahwa dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) tertera dalam Huruf A, Ketentuan Umum, poin angka romawi I tentang definisi, dalam angka 5, menyebutkan asal Material, dan poin angka 5.3, menyebutkan bahwa:
Material/bahan diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri);
12. Bahwa dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) tertera dalam Huruf F, Pembayaran Kepada Penyedia, poin angka 66 tentang Pembayaran, pada poin angka 66.1, Uang Muka, mengatakan bahwa:
 - a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lainnya;
 - b. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang muka senilai uang muka yang



diterima;

c. Dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengembalian uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;

d. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penanda-tanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;

e. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjamin, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;

f. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara profesional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen);

13. Bahwa setelah penanda-tangan surat perjanjian tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat I, masuk kedalam areal bidang tanah yang akan di bangun gedung Kantor Walikota Bengkulu untuk dilakukan Pengukuran Lapangan dan Titik 0 Pembangunan Kantor Walikota Bengkulu, ternyata telah terjadi persoalan hukum mengenai sengketa lahan tanah dengan adanya penolakan dari warga pemilik tanah dalam wilayah tanah yang akan di bangun tersebut, karena Para Tergugat belum melakukan pembayaran kepada pemilik tanah;

14. Bahwa Penggugat telah mengirim surat tertanggal 28 Mei 2015, Nomor IDI.B2/056/V/2015, Perihal: Permohonan Pengukuran Lapangan dan Titik 0 Pembangunan Kantor Walikota kepada Tergugat I bertindak atas nama Tergugat III untuk kepentingan Tergugat II, untuk memastikan keamanan pelaksanaan pembangunan diareal tanah yang akan dibangun kantor walikota tersebut dari sengketa tanah;

15. Bahwa sampai saat ini surat Penggugat tersebut tidak dijawab oleh pihak Tergugat I atau Tergugat III maupun Tergugat II;

16. Bahwa setelah penanda-tangan Surat Perjanjian tersebut di atas, Penggugat telah memberikan, Asuransi Jaminan Uang Muka, tertanggal 29 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Mega Pratama perusahaan asuransi;

17. Bahwa Penggugat telah melakukan mobilisasi yang dipersyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kontrak yang disebut Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang disingkat SSKK, dilaksanakan Penggugat adalah sepengetahuan dari Para Tergugat;

18. Bahwa Tergugat I seharusnya sebelum Penggugat melakukan mobilisasi peralatan dan personil, terlebih dahulu harus melakukan pengangkatan Konsultan yang dipersyaratkan dalam SSKK;

19. Bahwa ternyata pada tanggal 1 Juli 2015, Para Tergugat baru mengangkat Konsultan tersebut, sehingga Konsultan itu baru melaksanakan pekerjaan pada tgl. 6 Juli 2015, sedangkan Penggugat melakukan Mobilisasi sebelum pengangkatan Konsultan oleh Tergugat I ataupun Tergugat II maupun Tergugat III, hal ini sangat merugikan Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan dan pembayaran-pembayaran lainnya termasuk persetujuan.

20. Bahwa mengenai pembayaran Uang Muka, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II, sudah mengangkat Konsultan Pengawas sebelum Penggugat melakukan Mobilisasi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya.

21. Bahwa Penggugat telah mengirim surat Permohonan Uang Muka sebagaimana disyaratkan dalam SSKK sebesar 20% (dua puluh persen) yakni Rp7.045.949.800,00 (tujuh miliar empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dalam suratnya tertanggal 1 Juni 2015, Nomor IDI.B2/058/VI/2015, Permohonan Pencairan Uang Muka;

22. Bahwa sejak dikirimkan Penggugat Surat Permohonan Uang Muka kepada Tergugat I, sampai sekarang Tergugat I tidak memberikan Uang Muka tersebut di atas kepada Penggugat.

23. Bahwa hal ini berawal dari pemanggilan Penggugat oleh Tergugat I, yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2015, Pelaksana dilapangan/Pegawai dari Penggugat, dipanggil oleh Tergugat I, dalam pembicaraan tersebut kepada Pelaksana/Pegawai Penggugat, Tergugat I mengatakan: agar diberitahukan kepada Penggugat, dengan terang-terang tanpa basa basi meminta sejumlah uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang akan dibagi kepada Tergugat II, Tergugat III beserta Tergugat I, dan mengatakan juga: apabila tidak diberikan akan memutus Kontrak Penggugat;

24. Bahwa sejak saat itu pekerjaan Penggugat selalu dicari-cari kesalahannya, sehingga menghambat pekerjaan Penggugat untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan Surat Perjanjian beserta SSKK yang dipersyaratkan pihak Para Tergugat;

25. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bisa berbicara dengan

Halaman 6 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, baik dengan cara datang ke kantor Para Tergugat, Penggugat tidak pernah ditemui walaupun telah meminta dibuatkan janji tetapi tidak pernah Para Tergugat mau bertemu dengan Penggugat;

26. Bahwa Penggugat juga berusaha menelepon Para Tergugat, tetapi tidak diangkat dan dijawab, begitu juga apabila Tergugat I dan Tergugat III di sms tidak dijawab sampai saat ini. sehingga terhambatlah pekerjaan Penggugat;

27. Bahwa pembicaraan Penggugat kepada Para Tergugat adalah mengenai permintaan penjelasan persoalan tanah dan persoalan lainnya termasuk mengenai uang muka;

28. Bahwa Penggugat diancam akan dipersulit dan dibatalkan perjanjian dan kontraknya, sebelum memberikan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut, Penggugat tidak mau memberikan dan dilayani permintaan tersebut, bagaimana Konsultan dan Penggugat dapat bekerja sesuai dengan Kontrak yang disebutkan dalam SSKK apabila Para Tergugat tetap teguh pendiriannya untuk meminta uang tersebut;

29. Bahwa akibatnya pekerjaan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateri, bahkan sampai kepada pasal perjanjian massa kerja atau waktu Kontrak berlaku, akibatnya Penggugat dapat dikenakan saksi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Perjanjian tersebut di atas dan Surat Kontrak (SSKK) tersebut;

30. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2015, lebih kurang jam 16.00 WIB, Tergugat II, mengutus ajudannya yang bernama Heri, seorang anggota TNI, mendatangi Penggugat untuk menyampaikan pesan dari Tergugat II, dengan mengatakan bahwa: Tergugat II meminta uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (sebagaimana permintaan Tergugat I tersebut di atas), hari ini juga, apabila tidak ada separuhnya saja yakni sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) mengenai sisanya nanti di Bengkulu, Penggugat juga diminta datang untuk bertemu di Plaza Senayan Jakarta, pada jam 19.00 WIB, karena hal ini sangat penting dapat bertemu dan dapat berbicara, maka Penggugat mau datang menghadap dan bertemu Tergugat II;

31. Bahwa setelah sampai di Plaza Senayan Jakarta, Penggugat beserta pegawainya yang bernama Sdr. Rori, tidak berapa lama bunyi telepon Sdr. Rori dari Tergugat II yang dalam pembicaraan via telepon seluler tersebut, Tergugat II mengatakan, menunda pertemuan dan

Halaman 7 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan sampai uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut di berikan Penggugat kepada Tergugat II;

32. Bahwa Penggugat tetap tidak mau memberikan, sehingga Penggugat dipersulit untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di atas, walaupun telah beberapa kali mengirim surat namun tidak ada tanggapan, Tergugat I membuat seakan-akan Penggugat bersalah, dengan niat untuk mengupayakan pemutusan Kontrak dan Perjanjian tersebut diatas, agar digantikan oleh orang yang bisa diatur oleh Para Tergugat, hal ini sangat merugikan Penggugat dalam hal biaya yang telah dikeluarkan beserta waktu massa kerja;

33. Bahwa terbukti Tergugat I atas nama Tergugat II dan Tergugat III, beberapa kali mengadakan Konpersi Perss di hadapan wartawan, dengan mengatakan bahwa: Penggugat bersalah dan akan dilakukan pemutusan hubungan Perjanjian dan Kontrak tersebut di atas, pada hal bukan kesalahan Penggugat;

34. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk bisa berbicara dengan baik dengan Para Tergugat, namun sebelum memberikan uang tersebut Para Tergugat tidak mau bertemu, dan akibatnya dipersulit seluruh pekerjaan Penggugat tersebut;

35. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, sangat merugikan Penggugat dalam soal waktu pelaksanaan kerja konstruksi, sesuai dengan persyaratan Perjanjian dan Kontrak Kerja atau sebagaimana disebut dalam SSKK, dan akan berakibat Penggugat dapat dikenakan sanksi, denda dan tindakan hukum lainnya, termasuk pemutusan hubungan Perjanjian dan Kontrak, apabila tidak mau memberikan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tersebut, sehingga inilah akar dari seluruh permasalahan yang ada antara Penggugat dengan Para Tergugat;

36. Bahwa Penggugat sampai sekarang masih memiliki hak atas, Pekerjaan Pembangunan Kantor Walikota Bengkulu di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 600/1557/ DPUK/2015, tanggal 27 Mei 2015, antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan massa berlakunya kontrak dari tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015, berikut dengan dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini berupa:

- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Pokok perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak (SSKK), syarat-

Halaman 8 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



syarat umum kontrak;

c. Surat penawaran, beserta penawaran harga;

d. Spesifikasi teknis;

e. Gambar-gambar;

f. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan

g. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF;

Sebagaimana yang disebutkan dalam halaman 2 (dua) pada bagian penyebutan: maka oleh karena itu..... dan seterusnya, pada angka Nomor 3 (tiga) tersebut, dan sampai sekarang belum ada pembatalannya dan/atau dicabut oleh Para Tergugat;

37. Bahwa permasalahan ini timbul dikarenakan Penggugat diminta sejumlah uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang tidak ada dalam perjanjian maupun kontrak, ditolak oleh Penggugat dan tidak mau memberikannya kepada Para Tergugat, permintaan tersebut nyata tapi tidak tertulis dan Penggugat dapat membuktikan dalam persidangan ini;

38. Bahwa Penggugat tidak dapat bekerja dari tanggal 27 Mei 2015 sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat ke Pengadilan Negeri Bengkulu, belum bias melakukan pekerjaannya, karena Para Tergugat berusaha menghambat dengan berbagai macam cara, agar Penggugat tidak dapat bekerja sesuai kontrak, akibat dari tindakan Para Tergugat tersebut, telah terjadi kerugian biaya pekerjaan awal dan waktu terhadap massa kerja kontrak, sehingga menjadikan alasan penjatuhan sanksi oleh Tergugat I nantinya;

39. Bahwa senyatanya telah ada indikasi dari Tergugat I, berupaya untuk menghambat dan mencabut serta membatalkan perjanjian dan kontrak kerja pembangunan kantor Walikota Bengkulu, dilakukan oleh Tergugat I demi untuk kepentingan Tergugat II dan Tergugat III;

40. Bahwa salah satu dasar rekayasa Tergugat I untuk menghentikan pekerjaan tersebut dan mencabut izin Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015, tanggal 27 Mei 2015 dan SSKK yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I;

41. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Penggugat memohon meminta secara bersamaan yaitu menuntut penggantian biaya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1247 KUHPdata serta cukup beralasan memohon penghentian perbuatan yang dianggap melawan hukum tersebut di atas, selama proses persidangan berlangsung, dengan cara Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri



Bengkulu mengajukan tuntutan Provisionil;

42. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat meminta tuntutan Provisionil ke pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dalam hal Penggugat untuk mengambil langkah-langkah meminta penundaan pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 dan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK), dimana telah 2 (dua) bulan lebih sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bengkulu Penggugat tidak dapat bekerja. Oleh karena itu agar mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memutuskan putusan Provisi terlebih dahulu untuk dapat melakukan penundaan pekerjaan penundaan pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum;

43. Bahwa Penggugat sangat beralasan memohon kepada Pengadilan Ngeri Bengkulu untuk memutus perkara ini sebelum putusan pokok perkara, menyatakan agar Para Tergugat tidak dapat dibenarkan untuk membuat tender ulang atas pembangunan kantor Wali Kota Bengkulu yang tersebut di atas, sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. Permohonan Provisi:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon ke Pengadilan Negeri Bengkulu agar berkenan memutuskan putusan Provionil adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015, dari tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 untuk ditunda sampai adanya kepastian hukum;
2. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menunda Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015, dari tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015, sampai adanya kepastian hukum yang pasti;
3. Menyatakan Para Tergugat tidak dibenarkan untuk melakukan tender ulang atas Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor



Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu;

44. Bahwa dengan demikian telah terbukti Para Tergugat telah berupaya memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya, seakan-akan dianggap Penggugat lalai, tidak mau melakukan pekerjaan yang dimaksud tersebut di atas, tidak mau bertanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan Para Tergugat, telah terbukti secara hukum Para Tergugat telah perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

45. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, saat ini Penggugat menderita kerugian materil dan immateriil, Penggugat merasa sangat tertekan, ditambah lagi malu terhadap rekan bisnisnya dan para suplayer dan juga teman-teman, karena dianggap lalai, akal-akalan tidak mau bekerja telah memenangkan tender tersebut;

46. Bahwa sebagai akibat adanya upaya-upaya yang sangat merugikan Penggugat tersebut di atas, maka Para Tergugat diharuskan tetap dan bertanggungjawab untuk tetap melakukan pengesahan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015, tanggal 27 Mei 2015, dan Syarat-syarat Khusus Kontrak, dari tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015, walaupun telah lewat waktu tanggal berakhirnya kontrak, Penggugat tetap sebagai pemegang yang sah dan tidak dapat dibatalkan Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015, tanggal 27 Mei 2015 dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang dimaksud tersebut di atas;

47. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dan beritikad buruk yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita kerugian yang berupa:

- Kerugian biaya pengadaan tiang pancang dan assesoris yang mendukung material pendukung tiang pancang yang akan dibuktikan dalam pembuktian sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
- Kerugian biaya material besi, kayu, triplek dan material pendukung lainnya, berupa biaya upah kerja, yang akan dibuktikan dalam pembuktian sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- Kerugian biaya marketing sampai dimenangkan tender pekerjaan ini sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Kerugian immateriil, karena Penggugat sakit tertekan akibat dari



tuduhan yang tidak benar dari para suplayer dan rekan bisnis, yang di sebar luaskan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, melalui Media masa menjadi rusak hubungan relasi di Jakarta maupun ditempat lain di Indonesia, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

Jadi, jumlah kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh Para Tergugat secara tanggung renteng adalah sebesar Rp1.009.200.000.000,00 (satu triliun sembilan miliar dua ratus juta rupiah);

48. Bahwa telah berulang kali Penggugat berusaha untuk berbicara dengan baik-baik kepada Para Tergugat, agar bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sesuai dengan azas Pancasila akan tetapi selalu diabaikan oleh Para Tergugat;

49. Bahwa oleh karena Tergugat I dibantu Tergugat II dan Tergugat III, telah terbukti beritikad tidak baik, untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illosoir, serta karena adanya dugaan kuat perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Beritikad Buruk yang Tidak mungkin dilakukan oleh Negara Indonesia atau Pemerintah Indonesia, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan perbuatan Oknum dari Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran (PPK) Kota Bengkulu yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu dan Wali Kota Bengkulu, serta adanya dugaan kuat Para Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak milik Para Tergugat, yang berupa tanah dan bangunan berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada didalamnya, yang akan dimohonkan terpisah dalam surat gugatan ini;

50. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti othentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan



hukum;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan beretikat buruk;

4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

5. Menyatakan permintaan Para Tergugat uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai permintaan Para Tergugat uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

7. Menyatakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015, tanggal 27 Mei 2015, dan Syarat-syarat Khusus Kontrak, dari tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015, walaupun telah lewat waktu tanggal berakhirnya kontrak, Penggugat tetap sebagai pemegang yang sah dan tidak dapat dibatalkan Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015, tanggal 27 Mei 2015 dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang dimaksud tersebut di atas;

8. Menyatakan waktu kerja yang telah terbangun tidak dapat diperhitungkan menjadi bagian dari waktu kontrak;

9. Menghukum Para Tergugat tetap memberikan pekerjaan tersebut kepada Penggugat berupa Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015, tanggal 27 Mei 2015, dan Syarat-syarat Khusus Kontrak, dari tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015, walaupun telah lewat waktu tanggal berakhirnya kontrak, Penggugat tetap sebagai pemenang yang sah dan tidak dapat dibatalkan sesuai Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015, tanggal 27 Mei 2015 dan Syarat-syarat Khusus Kontrak yang dimaksud tersebut di atas;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membuat adendum perjanjian baru mengenai waktu/masa kerja Penggugat untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015, tanggal 27 Mei 2015, dan Syarat-syarat Khusus Kontrak tersebut;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan



inmateriil kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

- Kerugian biaya pengadaan tiang pancang dan assesoris yang mendukung material pendukung tiang pancang yang akan dibuktikan dalam pembuktian sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah);
- Kerugian biaya material besi, kayu, triplek dan material pendukung lainnya, berupa biaya upah kerja, yang akan dibuktikan dalam pembuktian sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- Kerugian biaya marketing sampai dimenangkan tender pekerjaan ini sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Kerugian immateriil, karena Penggugat sakit tertekan akibat dari tuduhan yang tidak benar dari para suplayer dan rekan bisnis, yang di sebarluaskan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, melalui Media masa menjadi rusak hubungan relasi di Jakarta maupun ditempat lain di Indonesia, yang menurut hukum dapat dimintakan uang pengantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

Jadi, jumlah kerugian Penggugat yang harus ditanggung oleh para Tergugat secara tanggung renteng adalah sebesar Rp1.009.200.000.000,00 (satu triliun sembilan miliar dua ratus juta rupiah).

12. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan tender ulang atas proyek paket pembangunan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu tersebut di atas;

13. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meski ada *verzet*, banding maupun kasasi;

14. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ex aquo et bono: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I, III:

A. Gugatan Penggugat Error In Persona:



Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap: Pemerintah RI *cq* Menteri Dalam Negeri *cq* Gubernur Propinsi Bengkulu *cq* Walikota Bengkulu, berkantor di Jalan WR Supratman, Bentiring Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Sementara dasar/objek daripada gugatan Penggugat adalah Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015 antara Nuriansyah, ST., M.M., (selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu/Tergugat I Tergugat III) dengan Gunawan Subyantor (Direktur Utama PT Indo Dhea Internusa yang bertindak untuk dan atas nama PT Indo Dhea Internusa/Penggugat);

Oleh karenanya tidak ada hubungan/perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II atas Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu tersebut dan Tergugat II bukan orang yang berkepentingan untuk digugat (*Gemis aan Voodaning heid*). Hal ini sejalan dengan Putusan mahkamah Agung Nomor 9064 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak";

Berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan dan berdasar hukum gugatan Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obsuur libel*):

1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam penulisan atau penyebutan alamat/domisili Tergugat II sehingga siapa yang dimaksud Tergugat II adalah menjadi tidak jelas. Dimana Penggugat mengajukan gugatannya terhadap: Pemerintah RI *cq* Menteri Dalam Negeri *cq* Gubernur Propinsi Bengkulu *cq* Walikota Bengkulu, berkantor di Jalan WR Supratman, Bentiring Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Kekeliruan pencantuman alamat Tergugat II yang menyimpang dari yang semestinya. Dimana sampai saat ini Tergugat II masih berkantor di Jalan Let.Jen. S. Parman, Nomor 1 Kota Bengkulu, sehingga benar-benar mengubah identitas, maka gugatan Penggugat harus dianggap melanggar syarat formil. Hal tersebut sejalan dengan pendapat M.Yahya Harahap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 55 menyatakan:

1). Yang dimaksud dengan alamat:

Menurut hukum sesuai dengan tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat meliputi:

- Alamat kediaman pokok,
- Bisa juga alamat kediaman tambahan;
- Atau tempat riil;

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal;

Bahwa kekeliruan pencantuman alamat Tergugat II tersebut membuat kebingungan dikarenakan alamat yang dicantumkan oleh Penggugat bukanlah alamat Tergugat II pada saat ini sehingga menyimpang dari yang semestinya;

2. Bahwa dalam praktek peradilan perdata, posita harus mencangkup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Obyek perkara;
- 2) Fakta hukum;
- 3) Kualifikasi perbuatan tergugat;
- 4) Uraian kerugian;
- 5) Hubungan posita dengan petitum;

Sesuai judul surat gugatan Penggugat yaitu “gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian serta permohonan provisi”. Sedangkan yang menjadi dasar/objek daripada gugatan Penggugat adalah Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu. Namun apabila dicermati Posita Surat Gugatan Penggugat yaitu mengenai suatu prestasi yang menurut Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat I seperti pembayaran uang muka. Dengan kata lain ingkar janji/wanprestasi ;

Sehingga kualifikasi perbuatan Tergugat I dan Tergugat III menjadi tidak jelas apakah mengenai perbuatan melawan hukum atau ingkar janji/wanprestasi . Sebagaimana Putusan mahkamah Agung Nomor 194 K/Pdt/1996 tanggal 27 Juli 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat *obscuur libel*”;

Berdasarkan uraian-uraian di atas sangatlah jelas, beralasan dan berdasar

Halaman 16 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas (*onduidelijk*) sebagaimana syarat-syarat gugatan dalam Pasal 8 *Reglement Op de Burgelijke Rechtvordering (Rv)* sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Tergugat I dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dalam Konvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi atau gugat balik kepada Penggugat Dalam Konvensi, dan untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat III Dalam Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015, Gunawan Subyantoro selaku Direktur Utama PT Indo Dhea Internusa selanjutnya disebut Tergugat dalam Rekonvensi dengan Nuriansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengguna Anggaran selanjutnya disebut Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengadakan kerjasama berupa Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota Di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu Nomor 600/1557/DPUK/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh keduanya, (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Perjanjian mana telah menempatkan Penggugat dalam Rekonvensi sebagai Pengguna Barang/Jasa dan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Penyedia Barang/Jasa;
3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015 Tergugat Dalam Rekonvensi (Penyedia) mempunyai Hak dan Kewajiban diatur pada Angka 5 huruf b angka 4, 5 dan 6 yaitu:
 - Angka 4: melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - Angka 5: melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - Angka 6: Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam

Halaman 17 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



kontrak;

4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015 nilai kontrak Tergugat dalam Rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar Rp35.229.749.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - Huruf D Kontrak mulai berlaku sejak 27 Mei 2015 sampai dengan 22 Desember 2015;
 - Huruf E Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari;
6. Bahwa tidak dipenuhinya kewajiban sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015, berdasarkan Angka 39.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) maka Para Penggugat dalam Rekonvensi dapat memutuskan kontrak secara sepihak;
7. Bahwa berdasarkan dokumen penawaran tiang pancang Tergugat dalam Rekonvensi untuk pekerjaan pengadaan tiang pancang didukung oleh PT Wijaya Karya Beton dengan surat pernyataan dukung Nomor PS.03.03/WB-1B.293/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Rija Judaswara, ST (Manajer PT Wijaya Karya Beton-Wilayah Penjualan II yang beralamat di Palembang Sumsel) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015;
8. Bahwa karena pihak PT Wijaya Karya Beton-Wilayah Penjualan II tidak menyanggupinya karena kondisi tiang pancang belum ada (stok kosong) dan jika ingin memerlukannya maka harus terlebih dahulu memproduksi dengan menggunakan waktu 10 (sepuluh) minggu, (yang artinya jika dihitung bisa dipenuhi pada pertengahan September 2015) sebagaimana Surat Nomor IP.01.09/WB-IB.241/15 tanggal 17 Juni 2015. Maka Tergugat dalam Rekonvensi memaksakan penggunaan tiang pancang dengan produksi PT Dadi PCI berdasarkan Surat Nomor 18/IDI/VII/2015 tanggal 29 Juni 2015;
9. Bahwa karena adanya perubahan pembelian tiang pancang dari PT Wijaya Karya Beton-Wilayah Penjualan II kepada PT DADI PCI, selanjutnya Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan permohonan untuk adendum kontrak dengan Surat Nomor 18/IDI/VII/2015 tanggal 30 Juni 2015;
10. Bahwa masalah Tiang Pancang dapat diadakan Adendum Kontrak dan Adendum Kontrak ini telah dikoordinasikan oleh Para Penggugat dalam

Halaman 18 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan:

1. Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, dengan Surat Nomor S-0495/PW06/3/2015 tanggal 18 Juni 2015;
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP), dengan Surat Nomor 10423/D.4.3/7/2015 tanggal 29 Juli 2015;
11. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi telah menunjuk tenaga teknik independen dari Universitas Bengkulu untuk melakukan uji mutu terhadap tiang pancang dari PT Dadi PCI dengan Surat Nomor 600/2309/DPUK/2015 tanggal 28 Juli 2015;
12. Bahwa Adendum Kontrak dapat dilakukan dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut (sebagaimana Surat Nomor 600/2446/DPUK-CK/2015 tanggal 10 Agustus 2015 dari Para Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi):
 - Spesifikasi yang lengkap mengenai Tiang Pancang dari PT Wika Beton;
 - Spesifikasi yang lengkap mengenai Tiang Pancang dari PT Dadi PCISurat pernyataan ketidakanggupan dari PT Wika Beton dalam memproduksi tiang pancang;
13. Bahwa persyaratan Addendum kontrak masalah tiang pancang tidak mampu dipenuhi oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dengan tidak menjawab Surat Nomor 600/2446/DPUK-CK/2015 tanggal 10 Agustus 2015 sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dan permasalahan ini disebabkan karena kesalahan Tergugat dalam Rekonvensi;
14. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi setelah berjalan 1 (satu) bulan kontrak melakukan keterlambatan dalam menyelesaikan kewajibannya, dimana bobot progres fisik baru mencapai 0,27% yang mana seharusnya bobot progres kumulatif 12,586% sehingga mengalami keterlambatan pekerjaan atau divisi bobot progres 12,310%. Oleh karenanya Para Penggugat dalam Rekonvensi mengirim Surat Teguran Pertama Nomor 600/2106/DPUK/2015 tanggal 6 Juli 2015 kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya;
15. Bahwa teguran pertama tidak diindahkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi maka Para Penggugat dalam Rekonvensi mengirim Surat Teguran Kedua Nomor 600/2638/DPUK/2015 tanggal 03 September 2015

Halaman 19 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk mempercepat pekerjaan dilapangan, mengingat bobot progres fisik masih mencapai 0,27% yang mana seharusnya bobot progres kumulatif 41,717% sehingga mengalami keterlambatan pekerjaan atau divasi bobot progres 41,16%;

16. Bahwa hingga saat dibacakan Jawaban Tergugat I dan Tergugat III, progres pekerjaan baru mencapai 0,27%, dari nilai kontrak sebagaimana Surat Nomor 03/Direksi PU/2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan tidak mungkin pekerjaan dapat diselesaikan hingga akhir masa kontrak tanggal 22 Desember 2015;

17. Bahwa akibat keterlambatan pekerjaan menimbulkan Tergugat dalam Rekonvensi membayar denda kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sebesar 1/1000 berdasarkan Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) terhitung mulai minggu keempat kontrak dimulai sampai dengan saat ini (sekitar 133 hari) yang jika dikalikan dengan keterlambatan Tergugat dalam Rekonvensi maka dikenakan denda sebesar Rp4.495.567.077,924,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah koma sembilan ratus dua puluh empat sen). Dengan perincian sebagai berikut:

1. Realisasi fisik sampai dengan minggu ke 20 (tanggal 15 Nopember 2015) adalah 0,27%;

2. Terdapat keterlambatan sebesar 96,2%;

Nilai kontrak Rp35.229.700.000,00 (termasuk PPn);

Dengan penghitungan denda: $96,2\% - 0,276\% = 95,924\%$;

Denda sesuai dengan dokumen kontrak (1/1000) perhari sisa pekerjaan yang belum dipasang;

$95,924\% \times 133 \text{ hari} \times \text{Rp}35.229.700.000,00$;

Total denda Rp4.495.567.077,924 atau Rp33.793.737,424 perhari;

18. Bahwa sejak Bulan Agustus 2015 Tergugat Dalam Rekonvensi telah beritikad tidak baik dengan menghentikan sementara seluruh pekerjaan berdasarkan Surat Nomor 20/IDI/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Dimana menurut Angka 40 Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) tentang Pemutusan Kontrak menyatakan bahwa Pemutusan Kontrak oleh PPK melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut, salah satunya:

40.1 huruf f: Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015;
20. Bahwa atas Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015, kemudian Para Penggugat dalam Rekonvensi mengeluarkan Surat Perintah Memulai Kerja (SPMK) kepada PT Tata Pola Consultant Nomor 600/2061/DPUK/2015 tanggal 1 Juli 2015 untuk melaksanakan jasa konsultasi pengawasan pembangunan kantor walikota di kawasan terpadu perkantoran Bentiring Kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015;
21. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam Rekonvensi telah memberikan uang muka sebesar Rp92.510.800,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) kepada PT Tata Pola Consultant selaku Konsultan Pengawas sebagaimana kwitansi/bukti pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Nomor 137/SPP/LS/02-03/DPUK/2015 tanggal 9 Juli 2015;
22. Bahwa akibat Tergugat Dalam Rekonvensi telah Ingkar Janji atau Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015 sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi yaitu: Pembangunan kantor walikota di Kawasan Terpadu Bentiring Kota Bengkulu yang seharusnya sudah bisa digunakan namun belum selesai. Dan kerugian materil berupa pembayaran uang muka untuk pekerjaan Konsultan Pengawas senilai Rp92.510.800,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi;
23. Bahwa karena Tergugat Dalam Rekonvensi telah Wanprestasi dan telah merugikan Para Penggugat Dalam Rekonvensi maka sudah sewajarnya apabila Para Penggugat Dalam Rekonvensi dibebaskan membayar Progres pekerjaan yang telah dilaksanakan Tergugat dalam Rekonvensi sebesar 0,27% dari nilai kontrak atau senilai Rp97.233.972,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
24. Bahwa selain itu Tergugat dalam Rekonvensi juga diwajibkan untuk menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi;
25. Bahwa wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015 yang telah dilakukan oleh

Halaman 21 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Rekonvensi maka Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar pemutusan kontrak sepihak oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah;

26. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi juga mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp92.510.800,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atas kerugian biaya pembayaran uang muka untuk jasa Konsultan Pengawas (PT Tata Pola Consultant) yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Membebaskan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk tidak membayar progres pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp97.233.972,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp4.495.567.077,924 (empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah koma sembilan ratus dua puluh empat sen);
7. Menyatakan pemutusan kontrak sepihak oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi atas Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015 adalah sah;
8. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bgl. tanggal 18 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

Halaman 22 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan III Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp92.510.800,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) atas kerugian biaya pembayaran uang muka untuk jasa konsultan pengawas (PT Tata Pola Consultant);
4. Membebaskan Penggugat I dan III Rekonvensi/Tergugat I dan III Konvensi untuk tidak membayar progres pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp97.233.972,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp4.495.567.077,924,- (empat miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah koma sembilan ratus dua puluh empat sen);
6. Menyatakan putus Surat Perjanjian/kontrak Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015 adalah sah;
7. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 26/PDT/2016/PT BGL. tanggal 16 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pdt.G/2015/ PN Bgl. tanggal 18 Mei 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan III dalam Konvensi/

Halaman 23 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan III dalam Rekonvensi/Terbanding I dan III;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

A. Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III Dalam Konvensi/Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan kantor Walikota di Kawasan Terpadu perkantoran Bentiring Kota Bengkulu sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015, tanggal 27 Mei 2015 dan syarat-syarat khusus kontrak dari tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 adalah sah;
- 4 Menghukum Tergugat I, II dan III Dalam Konvensi/Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar ganti rugi uang sebesar Rp6.639.732.229,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/ Pembanding;
- 5 Menghukum Tergugat I, II dan III Dalam Konvensi/Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- 6 Menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/ Pembanding untuk selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II dan III Dalam Konvensi/Penggugat I, II dan III Dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada

Halaman 24 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II/Terbanding I, II, pada tanggal 1 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016 dan tanggal 4 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pembanding pada tanggal 11 Januari 2017, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I, III:

A. *Judex Facti* tingkat banding salah menerapkan hukum atau melanggar hukum:

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, karena *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, seharusnya surat gugatan Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi haruslah dinyatakan kabur (*obbscur libel*) karena posita surat gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Menurut M. Yahya Harahap "pada dasarnya tidak sama sumber dan wujud wanprsetasi dan Perbuatan Melawan Hukum, kalau begitu dalam perumusan surat gugat:

Halaman 25 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



- Tidak boleh mencampuradukkan keduanya;
- Keliru merumuskan posita Perbuatan Melawan Hukum jika yang terjadi wanprestasi atau tidak mungkin mendalilkan wanprestasi jika peristiwa hukum yang terjadi Perbuatan Melawan Hukum;
- Namun bisa saja keduanya digabung dalam suatu gugatan tapi dengan syarat harus tegas pemisahannya” (Berbagai permasalahan Formil surat kuasa dan gugatan, M. Yahya Harahap, halaman 28);

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya tidak mencantumkan pihak atau kuasa hukumnya dalam hal ini Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkulu namun pihak yang dimuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 26/PDT/2016/PT BGL. tanggal 16 November 2016 tidak memuat pihak-pihak yang berperkara (*vide* putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 26/PDT/2016/PT BGL. halaman 1 dan 2). Dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Pengadilan dalam mengambil suatu putusan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Sehingga *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dalam memutuskan perkara tersebut didalam putusan harus memuat identitas dari pihak: nama, alamat, pekerjaan, dan nama dari pengacara atau kuasa hukumnya kalau para pihak menguasai pekerjaan kepada orang lain. Bahwa Jaksa Pengacara Negara telah membuat dan mengirimkan Kontra Memori Banding yang ditujukan kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu (bukti terlampir);

3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Dokumen Penawaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Kontrak. *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah membenarkan Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi mengganti Tiang Pancang dari produksi PT Wika Beton dengan produksi PT Dadi PCI tanpa dilakukannya Addendum Kontrak serta tanpa mempertimbangkan adanya klaim dari pihak lain terhadap tiang pancang yang telah dibawa Penggugat ke areal pekerjaan dan telah

Halaman 26 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



dilaporkan ke Polda Bengkulu;

4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya menyatakan Tergugat I, II dan III dalam Rekovensii/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- a. Tiang Pancang yang dipasang Pembanding/Penggugat ke lokasi pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen penawaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen kontrak dan Pembanding/Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan *Addendum* Kontrak. Fakta ini jelas sekali merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;
- b. Sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 22 Desember 2015 Progres pekerja hanya 0,27 % (tidak mencapai 100%). Fakta ini jelas sekali merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi ;
- c. Tidak terbukti para Terbanding telah menghambat pekerjaan;
- d. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi obyek gugatannya;

Bahwa landasan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dalam melaksanakan setiap kebijakan dan prosedur baik itu surat menyurat maupun koordinasi dengan para pihak antara Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III serta dengan instansi lainnya telah mengacu pada aturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- b. Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Kantor Walikota di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu;
- c. Peraturan perundangan lainnya;

justru membuktikan bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III telah melakukan kebijakan-kebijakan dan langkah nyata baik dari aspek sosial dalam rangka maupun dari aspek kepastian hukum dalam penanganan dan/atau Pembangunan Kantor Walikota di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu;

Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat terhadap Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon



Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III yakni Pasal 1365 KUHPerdata adalah gugatan yang tidak berdasar dan harus ditolak, karena:

- Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;”

Dengan demikian “yang harus dibuktikan” oleh Penggugat yang mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata adalah unsur-unsur sebagai berikut: 1. adanya suatu perbuatan, 2. Perbuatan tersebut melawan hukum, 3. Harus ada unsur kesalahan, 4. Harus ada kerugian yang diderita, 5. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

- Pada kenyataannya, Penggugat tidak dapat membuktikan masing masing unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, justru Penggugat mengakui baik dalam dalil gugatan, replik dan bukti bukti yang diajukan, bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III telah mengeluarkan beberapa surat menyurat dan kebijakan dalam Pembangunan Kantor Walikota di Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu. Dengan demikian membuktikan, Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/ Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai pengakuan penggugat (*vide* putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 26/PDT/2016/PT BGL. halaman 10) yang menyatakan “Penggugat tidak dapat bekerja dari tanggal 27 Mei 2015 sampai gugatan ini didaftarkan Penggugat ke Pengadilan Negeri Bengkulu, ...”. Mengingat Surat Perjanjian atau Kontrak Pekerjaan pembangunan Kantor Walikota di Kawasan Bentiring Kota Bengkulu antara Penggugat dengan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor 600/1557/DPUK/2015 tanggal 27 Mei 2015. Sehingga

Halaman 28 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak pekerjaan tertanggal 27 Mei 2015 dan pengakuan dari pada Penggugat mereka sejak 27 Mei 2015 tidak melakukan pekerjaan yang disyaratkan dalam kontrak, mengingat Pasal 176 HIR, yang merupakan pasal yang mengatur tentang pengakuan yang tidak dapat dipisahkan-pisahkan (*onsplitsbare bekenenis, onplitsbare aveu*);

6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya dalam Kovensi nomor 4 “Menghukum Tergugat I, II dan III dalam konvensi/Penggugat I, II, dan III dalam Rekonvensi/Para Terbanding untuk membayar ganti rugi uang sebesar Rp6.639.732.229 (enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/ Pembanding”. (*vide* putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 26/PDT/2016/PT BGL. halaman 90) Bahwa nominal uanga sebesar Rp6.639.739.229 (enam miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) yang dinyatakan dalam pertimbangannya (*vide* putusan, halaman 83 dan 84) tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi darimana nominal uang tersebut bisa diperoleh, sehingga patut untuk dikesampingkan;

7. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya (*vide* putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 26/PDT/2016/PT BGL. halaman 89) yang menyatakan, “tidak bisa menguraikan dengan jelas dari mana angka 0,27 itu keluar”, bahwa Pemohon Kasasi I/ Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III akan menjelaskan dalam proyek pembangunan kantor walikota di kawasan Bentiring selain pihak penyedia/kontraktor dalam hal ini adalah PT Indo Dhea Internusa selaku Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi ada juga pihak lain yaitu Konsultan Pengawas yang mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia/Kontraktor dari PT Tata Pola Consultan yang melakukan Perhitungan Nilai Bobot Uang Terlaksana dan Keterlambatan Pembangunan Kantor Walikota Bengkulu dan Laporan Bulanan Progres Pekerjaan sejak Bulan Juli 2015 sampai dengan November 2015 (Bukti T.30, T-31, T-32, T-33, 34, T-37) yang buktinya kita lampirkan yang mencantumkan progress pekerjaan adalah 0,27 % (nol koma dua puluh tujuh persen) dan telah menjadi fakta dalam persidangan dimana Direktur PT Tata Pola Consultan telah memberikan keterangan;

Halaman 29 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai uang muka disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf K "Pekerjaan Kontruksi ini dapat diberikan uang muka". Pada ketentuan pemberian uang muka tersebut menggunakan kata dapat. Kata dapat ini diartikan tidak ada keharusan atau tidak ada kewajiban uang muka harus diberikan. Pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mewajibkan uang muka harus dibayarkan adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum;

9. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum tanpa mempertimbangkan adanya fakta masalah Tiang Pancang yang tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran, telah dikoordinasikan dengan Instansi/Lembaga yang berkompeten, yaitu:

a. BPKP Perwakilan Bengkulu pada tanggal 18 Juni 2015 membalas surat tersebut dengan surat Nomor S-0495/PW06/3/2015 tentang petunjuk atas perselisihan terhadap pelaksanaan kontrak Nomor 600/1557/DPUK/2015 kegiatan pembangunan gedung kantor Walikota Bengkulu yang pada pokoknya boleh menggunakan tiang pancang dari produsen lain dengan syarat spesifikasi teknis minimal yang disyaratkan dalam dokumen kontrak terpenuhi dan melampirkan sertifikat lulus tes pengujian beton dari pihak yang berkompeten dengan biaya beban penyedia barang dan jasa. (Penggugat);

b. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP), dengan Surat Nomor 10423/D.4.3/7/2015 tanggal 29 Juli 2015;

Dari koordinasi tersebut, Adendum Kontrak dapat dilakukan dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Spesifikasi yang lengkap mengenai Tiang Pancang dari PT Wika Beton;
2. Spesifikasi yang lengkap mengenai Tiang Pancang dari PT Dadi PCI;
3. Surat pernyataan ketidaksanggupan dari PT Wika Beton dalam memproduksi Tiang Pancang;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/ Terbanding III/Tergugat III telah mengirimkan surat permintaan (bukti T.19) kepada Penggugat/Pembanding dan membuat Undangan (bukti



T.22, T.23) untuk meminta kepada Bapak Gunawan Subyantoro/ Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi membicarakan permasalahan pembangunan kantor walikota agar diadakan addendum kontrak;

Dari koordinasi tersebut, Adendum Kontrak dapat dilakukan dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Spesifikasi yang lengkap mengenai Tiang Pancang dari PT Wika Beton;
- b. Spesifikasi yang lengkap mengenai Tiang Pancang dari PT Dadi PCI;
- c. Surat pernyataan ketidak sanggupuan dari PT Wika Beton dalam memproduksi Tiang Pancang;

Persyaratan ini tidak dapat dipenuhi Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sehingga tidak dapat dilakukan Addendum Kontrak;

10. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya karena tidak obyektif telah membenarkan Tiang Pancang yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran tanpa adanya Addendum Kontrak serta adanya Klaim dari pihak lain terhadap Tiang Pancang yang dibawa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ke lokasi pekerjaan dan telah dilaporkan ke Polda Bengkulu. Mungkinkah dalam kondisi bermasalah tersebut Uang Muka dibayarkan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat? Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding nyata-nyata tidak obyektif atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum;

11. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena masalah permintaan uang sebesar 10% tidak terbukti dipersidangan. *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan Rori Junius Armijaya, seharusnya keterangan Rori Junius Armijaya haruslah ditolak atau dikesampingkan karena Rori Junius Armijaya termasuk Direksi (Direktur I) PT Indo Dea Internusa atau Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi;

B. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Amar Putusannya menyebutkan adanya Penggugat Rekonvensi II. Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II



tidak mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa *Judex Facti* Banding juga telah lalai dengan menyebutkan bahwa Tergugat II/Terbanding II dalam proses banding telah mewakilkan kuasa hukum 1. Helmi Suanda, S.H., dan 2. Endizal, S.H., sebagai kuasa hukum Tergugat II dalam melakukan upaya banding. Padahal sesungguhnya dalam kenyataan yuridis Tergugat II/Pembanding II telah memasukkan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya Abdul Rais, S.H., Helmi Suanda S.H., dan Asnawik, S.H., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/04/B.II/2015, tanggal 4 September 2015, yang telah diterima dan didaftar pada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu;

3. Bahwa *Judex Facti* Banding tidak memuat mengenai Fakta dalam Pemeriksaan Setempat yang dasar hukum (*rechtsgrond*) Pasal 153 HIR/ Pasal 180 RBg/Pasal 211- pasal 214 RV dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 yang menyatakan apabila dianggap perlu, dapat dilakukan pemeriksaan setempat oleh hakim sebagai keterangan dalam mengambil keputusan. Tujuan Pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas (*clearly*) dan pasti (*certainly*) tentang letak, luas dan batas- batas objek (tanah) terperkara. Atau untuk mengetahui tentang kuantitas dan kualitas objek terperkara jika objek itu merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Negeri telah meminta dilakukan pemeriksaan setempat (Hakim yang memeriksa perkara karena jabatannya) dan juga dimintakan oleh Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan dijumpai fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak menghadiri Pemeriksaan Setempat namun secara nyata telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh Majelis Hakim dan dilayangkan surat pemanggilan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. Bahwa telah nyata dan terbukti bahwa tanah tempat pembangunan kantor walikota di kawasan bentiring memiliki sertifikat hak milik dan telah diakui oleh warga dan pejabat berwenang disekitar lokasi merupakan milik pemerintah Kota Bengkulu dan tidak dalam keadaan sengketa (Tanda Bukti Hak Nomor 07.04.01.06.4.001020) yang menunjukkan kepemilikan merupakan milik Pemerintah Kota Bengkulu dan telah menyerahkan fotocopy sertifikat untuk dijadikan bukti di persidangan (bukti T.21);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pernyataan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang menyatakan lokasi pembangunan kantor walikota di kawasan bentiring yang menyatakan sengketa tidak terbukti;

dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Banding nyata-nyata telah lalai dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Amar Putusannya;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

A. *Judex Facti* tingkat banding salah menerapkan hukum atau melanggar hukum:

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, karena *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, seharusnya Surat Gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi haruslah dinyatakan kabur (*obbscur libel*) karena Posita surat gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Menurut M. Yahya Harahap “pada dasarnya tidak sama sumber dan wujud wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, kalau begitu dalam perumusan surat gugat:

- Tidak boleh mencampur adukkan keduanya;
- Keliru merumuskan posita perbuatan melawan hukum jika yang terjadi wanprestasi atau tidak mungkin mendalilkan wanprestasi jika peristiwa hukum yang terjadi perbuatan melawan hukum;
- Namun bisa saja keduanya digabung dalam suatu gugatan tapi dengan syarat harus tegas pemisahannya” (Berbagai permasalahan Formil surat kuasa dan gugatan, M. Yahya Harahap, halaman 28);

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Dokumen Penawaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Kontrak. *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah membenarkan Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi mengganti Tiang Pancang dari produksi PT Wika Beton dengan

Halaman 33 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017



produksi PT Dadi PCI tanpa dilakukannya Addendum Kontrak serta tanpa mempertimbangkan adanya klaim dari pihak lain terhadap tiang pancang yang telah dibawa Penggugat ke areal pekerjaan dan telah dilaporkan ke Polda Bengkulu;

3. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai uang muka disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf K "Pekerjaan Kontruksi ini dapat diberikan uang muka". Pada ketentuan pemberian uang muka tersebut menggunakan kata dapat. Kata dapat ini diartikan tidak ada keharusan atau tidak ada kewajiban uang muka harus diberikan. Pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mewajibkan uang muka harus dibayarkan adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum;

4. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum tanpa mempertimbangkan adanya fakta masalah Tiang Pancang yang tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran, telah dikoordinasikan dengan Instansi/Lembaga yang berkompeten, yaitu:

- Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, dengan Surat Nomor S-0495/PW06/3/2015 tanggal 18 Juni 2015;
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP), dengan Surat Nomor: 10423/D.4.3/7/2015 tanggal 29 Juli 2015;

Dari koordinasi tersebut, Adendum Kontrak dapat dilakukan dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Spesifikasi yang lengkap mengenai Tiang Pancang dari PT Wika Beton;
2. Spesifikasi yang lengkap mengenai Tiang Pancang dari PT Dadi PCI;
3. Surat pernyataan ketidaksanggupan dari PT Wika Beton dalam memproduksi Tiang Pancang;

Persyaratan ini tidak dapat dipenuhi Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sehingga tidak dapat dilakukan Addendum Kontrak;

5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya karena tidak obyektif telah membenarkan Tiang Pancang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran tanpa adanya Addendum Kontrak serta adanya Klaim dari pihak lain terhadap Tiang Pancang yang dibawa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ke lokasi pekerjaan dan telah dilaporkan ke Polda Bengkulu. Mungkinkah dalam kondisi bermasalah tersebut Uang Muka dibayarkan kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat? Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding nyata-nyata tidak obyektif atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum;

6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum karena masalah permintaan uang sebesar 10% (sepuluh persen) tidak terbukti dipersidangan. *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada keterangan Rori Junius Armijaya, seharusnya keterangan Rori Junius Armijaya haruslah ditolak atau dikesampingkan karena Rori Junius Armijaya termasuk Direksi (Direktur I) PT Indo Dea Internusa atau Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi;

B. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan:

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah lalai pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan amar Putusannya menyebutkan adanya Penggugat Rekonvensi II. Pemohon Kasasi/Terbanding II/Tergugat II tidak mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara *a quo*. Dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Banding nyata-nyata telah lalai dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan amar putusannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak saling mendukung, karena posita Penggugat mendalilkan karena tidak mencairkan uang muka disebabkan Tergugat minta uang 3(tiga) miliar, sedangkan dalam petitum Penggugat memohon ganti rugi atas persiapan pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan yang tidak pernah diuraikan secara rinci dalam posita, sehingga gugatan Penggugat kabur (*obscur libels*) dalam hal ini gugatan cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 35 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: NURRIANSYAH, dan kawan-kawan, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 26/PDT/2016/PTBGL. tanggal 16 November 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bgl. tanggal 18 Mei 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NURRIANSYAH, 2. HELMI HASAN, 3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BENGKULU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 26/PDT/2016/PT BGL. tanggal 16 November 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Bgl. tanggal 18 Mei 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi/Para Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Halaman 36 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 38 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38